

ANALISIS TINDAKAN PERATAAN LABA DALAM MERAH KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DITINJAU MENURUT ETIKA EKONOMI ISLAM

Nasrullah HS¹

Zaki Fuad²

Muhammad Yasir Yusuf^{3*}

^{1,2,3}Jurusan Muamalah wa Iqtishad

Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: nasrullah.hs@gmail.com, zaki.fuad@gmail.com, *myasiryusuf@gmail.com

ABSTRAK - Perspektif etika sangat penting dalam suatu perusahaan karena merupakan cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis perusahaan dengan tuntutan moralitas. Penelitian ini ditujukan untuk memahami tinjauan etika ekonomi Islam mengenai tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan untuk meraih keuntungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan kausal komparatif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber literatur yang berkaitan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan perataan laba merupakan tindakan penyimpangan dalam tataran etika ekonomi Islam. Tindakan ini melanggar konsep maqashid syariah karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*). Informasi berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam tindakan perataan laba tidak semua diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Kata kunci: Perataan Laba, Keuntungan, Konsep Etika Islam, Ekonomi Islam

ABSTRACT - Ethical perspective is an important matter in managing a business as it uses to synchronize the business interest and morality concept. The objective of this article is to understand the ethical perspective of Islamic economics on income smoothing practices within companies in order to increase benefit. This study employs descriptive-comparative method with a causal-comparative approach as an analysis tool. Data was gathered through literature searching of related sources. The findings show that income smoothing practices are categorized as dysfunctional behavior in the context Islamic economics ethical system. These practices violate the basic objective of Shariah as they involve *tadlis* and *gharar*. Information regarding the transaction conducted in these practices is not revealed to all involved parties.

Keywords: Income Smoothing, Profit, Islamic Ethical Concept, Islamic Economics



PENDAHULUAN

Laba merupakan ukuran dari pencapaian tujuan dalam suatu mekanisme produksi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan entitas pada suatu periode waktu. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan dan lembaga keuangan lainnya yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, meramalkan laba, menaksir resiko dalam berinvestasi.

Dalam *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1 menerangkan bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba, membantu pemilik atau pihak lain yang melakukan penaksiran atas *earning power* (kemampuan menghasilkan laba) perusahaan di masa yang mendatang. Kecenderungan lebih memperhatikan laporan laba, mendorong manajemen suatu perusahaan melakukan *disfunctional behaviour* (prilaku tak semestinya).

Salah satu bentuk prilaku tak semestinya yang berhubungan dengan laba adalah praktik perataan laba, yaitu tindakan normalisasi laba yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menolak resiko, menghindari pinjaman laba dan pemberian pinjaman di pasar modal. Demikian juga hubungannya dengan kreditor, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan perataan laba (Fudenberg dkk, 1995).

Tindakan perataan laba yang dilakukan manajemen dapat dilihat dari dua sisi yaitu: *Pertama*, tindakan perataan laba yang dipandang sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi dan hutang. *Kedua*, prilaku perataan laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri dari perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga demi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Abdullah, 1999). Oleh karena itu tindakan perataan laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah sebuah metode untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan kesejahteraan pribadinya.

Dari berbagai isi laporan keuangan biasanya perhatian investor lebih banyak ditujukan pada informasi laba. Hal ini membuat investor tidak memperhatikan prosedur yang digunakan oleh manajer untuk menghasilkan informasi laba (Beattie dkk, 1994). Oleh karena itu manajer berusaha memberikan informasi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dimata investor dengan melakukan perataan laba (*income smoothing*).



Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya didasarkan atas berbagai alasan. Antara lain untuk memuaskan kepentingan pemilik perusahaan, seperti menaikkan nilai dari perusahaan, sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang tersebut memiliki risiko yang rendah. Alasan lain adalah untuk memuaskan kepentingan sendiri atau *bonus purpose*, yaitu manajer yang memiliki informasi laba bersih perusahaan dan bertindak secara oportunistik dalam melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Juniarti dan Carolina, 2005)

Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan, tidak terkecuali penerapan perataan laba oleh suatu perusahaan.

Dalam Akuntansi Syariah, perilaku perataan laba ini sepertinya bertentangan dengan kaidah fiqh muamalah, dimana mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*) karena ada pihak yang menyembunyikan informasi terhadap pihak yang lain (*unknown to one party*) dengan maksud untuk menipu pihak lain atas ketidaktahuannya tentang informasi tersebut. Dan apabila tindakan ini terbukti, maka hal ini dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip “*an taraaddin minkum*” (sama-sama ridha).

Ketidakjelasan (*gharar*) terjadi bila salah satu pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Informasi yang disembunyikan dan bersifat tidak pasti tersebut dapat berbentuk kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*), ataupun waktu penyerahan (*time of delivery*) atas objek yang ditransaksikan.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melihat praktik perataan laba dalam konteks Fiqh Muamalah dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk-bentuk praktik perataan laba yang sering dilakukan dalam suatu manajemen perusahaan (2) Bagaimana kedudukan perataan laba dalam konteks Fiqh Muamalah?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perataan Laba

Secara umum laba memiliki pengertian selisih lebih pendapatan diatas biaya-biaya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Di dalam teori



ekonomi juga dikenal adanya istilah laba, namun pengertian laba di dalam ekonomi berbeda dengan pengertian laba di bidang akuntansi (Ardiyus, 2007).

Dalam teori ekonomi, para ekonom mengartikan laba sebagai hasil yang diperoleh berupa uang atau lainnya dari pengguna kekayaan ataupun jasa manusia. Sedangkan dalam akuntansi, laba adalah suatu kenaikan atau tambahan dalam aktiva-aktiva pada suatu perusahaan karena operasi-operasinya yang berhasil dalam suatu periode tertentu. Menurut Belkaoui laba adalah perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dengan biaya historis yang sepadan dengannya (Kustiani dan Ekawati, 2006).

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut (Harahap, 2005). Laba merupakan pengukur kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi dan menjadi sentral perhatian para pemakai laporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).

Perataan laba merupakan salah satu bagian dari manajemen laba (*earnings management*). Definisi awal tentang perataan laba (*income smoothing*) adalah suatu perilaku yang rasional yang didasarkan pada asumsi dalam *positive accounting theory*, dimana manajemen melakukan kebijakan tertentu untuk memaksimalkan kepentingannya (Subekti, 2005). Perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun yaitu dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan (Belkaoui, 2002).

Definisi lainnya mengenai perataan laba adalah fenomena terjadinya suatu proses manipulasi profil waktu dari pendapatan atau laporan pendapatan untuk membuat laporan laba menjadi kurang bervariasi, sambil sekaligus tidak meningkatkan pendapatan yang dilaporkan selama periode tersebut (Riahi dan Belkaoui, 2006).

Menurut Gordon, proposisi yang diajukan berkaitan dengan perataan laba adalah kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih metoda akuntansi adalah untuk memaksimalkan kepuasan dan kemakmuran, kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerjaan, level dan tingkat pertumbuhan perusahaan, kepuasan para pemegang saham dan kenaikan performan perusahaan dapat meningkatkan status dan *reward* bagi manajer dan kepuasan



yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas laba perusahaan (Fudenberg dkk, 1995).

Jenis Perataan Laba

Selanjutnya Menurut Prihatmoko, perataan laba ada tiga jenis yaitu:

- a. Perataan laba melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi (*smoothing through event strategic management occurrence or recognition*). Pihak manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu transaksi melalui kebijakan manajemen sendiri. Misalnya pengeluaran biaya riset dan pengembangan. Selain itu banyak juga perusahaan menerapkan kebijakan diskon dan kredit sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada bulan terakhir tiap kuartal, sehingga laba terlihat stabil pada periode tertentu.
- b. Perataan laba melalui alokasi dari waktu ke waktu (*smoothing through allocation over time*). Manajer memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan dan beban untuk periode tertentu. Misalnya jika penjualan meningkat maka manajemen dapat membebaskan biaya riset dan penelitian serta *amortisasi goodwill* pada periode tersebut untuk menstabilkan harga.
- c. Perataan laba melalui klasifikasi (*classification smoothing*)
Manajemen memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-pos rugi dan laba dalam kategori yang berbeda. Misalnya jika pendapatan non operasi sulit untuk didefinisikan, maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non operasi. Dan hal ini dapat digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba melihat kondisi pendapatan periode itu (Prihatmoko, 2004).

Tujuan Tindakan Perataan Laba

Adapun Tujuan tindakan perataan laba menurut Suwitro dan Herawati:

- a. Memperbaiki citra perusahaan dimata pihak luar, bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang rendah, sehingga dapat menaikkan minat para investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut.
- b. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba masa mendatang, yaitu dengan memberikan informasi yang relevan dalam hal ini adalah informasi laba dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam memprediksi laba masa depan.



- c. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis, yaitu dengan melihat laba yang stabil, maka para pemakai laporan keuangan seperti investor, lembaga keuangan merasa puas dengan kinerja manajemen.
- d. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.
- e. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen. Dengan kinerja yang mereka perlihatkan dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang baik sehingga memungkinkan pihak manajemen memperoleh kompensasi yang tinggi seperti bonus, promosi jabatan dan lain sebagainya (suwito dan Herawati, 2005).

Menurut Kustiani, alasan dilakukannya tindakan perataan laba adalah untuk memperbaiki hubungan dengan investor, kreditor dan karyawan (Kustiani dan Ekawati, 2006). Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Hepworth, yang menyatakan bahwa motivasi yang ada dibelakang perilaku tindakan perataan laba adalah mengembangkan hubungan dengan kreditor, investor dan karyawan seperti halnya pengurangan siklus bisnis (Hepworth, 1953).

Sedangkan menurut Sugiharto, tujuan atau motivasi dilakukannya perataan laba adalah:

- a. Kompensasi bonus, dalam hal ini menemukan bahwa manajer yang tidak dapat memenuhi target laba yang ditentukan sehingga dapat memanipulasi laba dengan meningkatkan *directionary accruals* agar dapat mentransfer laba masa kini menjadi laba masa depan.
- b. Kontrak hutang, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa perusahaan yang melanggar perjanjian hutang telah merekayasa labanya satu periode sebelum perjanjian hutang dibuat.
- c. Faktor politik, produsen domestik yang cenderung menurunkan laba untuk mempengaruhi keputusan reguler impor.
- d. Pengurangan pajak, perusahaan yang menggunakan metode LIFO dalam persediaannya maka menerima tagihan jumlah pajak yang lebih kecil di bandingkan dengan perusahaan yang memakai metode FIFO.
- e. Penawaran perdana (*primary market*), perusahaan yang *go public* biasanya dimulai dengan keputusan melakukan pengumuman *earnings IPO (Initial Public Offering)*. Hal ini dilakukan untuk dapat menimbulkan reaksi positif karena publik hanya melihat laporan keuangan yang dilaporkan pada regulator, dan banyak perusahaan yang melakukan penawaran perdana melakukan perataan laba untuk meningkatkan sinyal positif dari publik (Sugiaro, 2003).



Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perataan laba

a. Aspek Manajerial

Perataan laba (*income smoothing*) terkait erat dengan konsep manajemen laba (*earnings manajemen*). Manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Istilah manajemen laba muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer dan pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya laba (*earnings*), demi kepentingan pribadi dan perusahaan.

Manajemen laba ini dapat dilihat dari dua sisi, *pertama*, manajemen laba dapat diartikan sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang dan *political cost* (*opportunistic earnings management*). *Kedua*, manajemen laba dapat dipandang dari perspektif *efficient contracting* (*efficient earning manajemen*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaan melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (Scott, 2006).

Dalam konsep manajemen laba juga dapat menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul ketika setiap pihak berusaha mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Salno dan Baridwan, 2000).

b. Aspek Akuntansi

Positive accounting theory, praktek yang baik didasarkan pada teori yang baik. Dengan demikian dibutuhkan suatu teori yang dapat menjelaskan kenapa para pembuat keputusan itu cenderung memilih metode yang satu dibanding dengan metode lainnya (Harahap, 2005). Tujuan dari teori menjelaskan dan memprediksi fenomena (dalam hal ini praktek akuntansi) disebut *positive theory*. Penjelasan praktek akuntansi diartikan memberikan alasan dengan mengamati praktek. Teori akuntansi penting, karena dengan digunakan oleh para pembuat keputusan mengenai kebijakan akuntansi, seperti manajer perusahaan, akuntan publik, investor, analis keuangan yang memprediksi dan menjelaskan konsekuensi keputusan mereka. Teori akuntansi positif didasarkan pada proporsi bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator atau politisi adalah rasional dan



mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka secara langsung terkait dengan kompensasi mereka. Sehingga terkait dengan kemakmuran mereka. Pilihan kebijakan akuntansi oleh kelompok-kelompok ini didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat relatif prosedur akuntansi alternative dalam memaksimalkan utilitas mereka.

Watt dan Zimmerman mengemukakan bahwa teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu bertindak berdasarkan kepentingan sendiri dimana pada suatu saat terjadi konflik dengan kepentingan perusahaan. Praktik perataan laba merupakan perilaku yang rasional, menurut *positive accounting theory* hal ini didasarkan pada asumsi bahwa manajemen dalam hal ini sebagai agen adalah individu yang rasional yang memperhatikan kepentingannya sendiri. Sejalan dengan asumsi tersebut maka motivasi yang mempengaruhi pilihan manajer atas kebijakan tertentu adalah memaksimalkan kepentingannya, dimana kepentingan tersebut tergantung pada nilai perusahaan. Selain itu manajer percaya bahwa pasar mengambil keputusan berdasarkan pada data akuntansi (Assi dan Gudono, 2000).

Pengertian *tadlis*, dan *gharar* dalam konsep fiqh muamalah.

1. *Tadlis (Unknown to One Party)*

Kata *tadlis* تدليس berasal dari kata دلس-دلس يدلس-دليس yang artinya menyembunyikan aib barang dari pembeli, membuat tipu muslihat untuk menyembunyikan aib dari barang dagangan (Lewis Ma'luf dkk, 2003). Kondisi ideal dalam suatu transaksi adalah apabila para penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sesuai mengenai barang yang diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (Karim, 2007).

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus memiliki informasi yang akurat (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, hal ini juga disebut dengan *asymmetric information*).

Unknown to one party dalam bahasa fiqihnya disebut dengan *tadlis*, yaitu kondisi dimana salah satu pihak yang bertransaksi melakukan penipuan dengan menyembunyikan suatu informasi yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Informasi yang dimiliki ini dapat berupa jumlah (kuantitas), mutu (kualitas), harga dan waktu penyerahan.



Dalam Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti Firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 152:

واوفوا الكيل والميزان بالقسط ۖ لانكلف نفسا لا وسعها ۗ... (الانعام: ١٥٢)

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang kecuali dengan kesanggupannya”. (Q. S. Al-An'am ayat 152)

Ayat di atas menggunakan bentuk perintah – bukan larangan – menyangkut takaran dan timbangan (واوفوا الكيل والميزان بالقسط) *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”*. Ini menurut Thahir Ibn Asyhur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata (اوفوا) *aufu* yang berarti disempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya untuk mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya (Shihab, 2002).

Penjabaran lain, konsep adil didefinisikan sebagai *“a transaction which apart of information is unknown to one party because of hiding bad information by another party”*. (suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena disembunyikannya informasi buruk oleh pihak lainnya) (Karim, 2007).

Rasulullah SAW juga melarang tindakan tadlis dalam haditsnya yang berbunyi (Shihab, 2002).

“Pada suatu hari Rasulullah SAW mengadakan inspeksi pasar. Rasulullah memasukkan tangannya kedalam tumpukkan gandum yang nampak baik, tetapi beliau terkejut karena ternyata yang di dalam tidak baik (basah). Rasulullah pun bersabda: “Juallah ini (yang baik) dalam satu bagian dan yang ini (yang tidak baik) dalam bagian yang lain. Siapa yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami”. (HR Muslim)

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW berkata (As-Sayuthi, 2006)

المسلم اخو المسلم, لا يحل لمسلم باع من احيه بيعاً وفيه غيب الا بينة
(رواه حكم و بيهقى)

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seseorang muslim menjual sesuatu barang melainkan jika ia telah



menjelaskan keadaan barang yang dijualnya dan tidak boleh bagi siapa yang mengetahui hal tersebut (cacat) kecuali ia menjelaskannya” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Dari hadits diatas jelaslah bagi kita bahwa Islam mengancam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis. Lebih jauh lagi barang yang hendak dijual harus dijelaskan kekurangan dan cacatnya, para pelaku transaksi mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga dan lain-lain) dan dapat diterima oleh pelaku transaksi, dan jika ada yang menyembunyikannya maka itu adalah suatu kezaliman (Sabiq, 2006) dan tidak sah (Mas’adi, 2002). Prinsip ini sebenarnya dapat menciptakan kepercayaan antara pembeli dan penjual, yang akhirnya menciptakan keharmonian dalam masyarakat.

Rasulullah Muhammad SAW menegaskan orang yang menipu kita tidak termasuk dari golongan kita. Cara menyelesaikan masalah penipuan ini ialah pihak yang ditipu diberi hak yang disebut khiyar al ‘aibi (hak memilih karena cacat). Artinya seseorang itu boleh menerima akad atau mengurungkannya transaksi tersebut.

2. Taghrir (Uncertain To Both Parties)

Dalam istilah Fiqh Muamalah, *taghrir* berarti “melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan Dalam istilah Fiqh Muamalah, *taghrir* berarti “melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan (Rahman, 1976)). Yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaaar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jual beli ini (Sabiq, 1987).

Wahbah Zuhaili, memberi pengertian *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Atau dengan kata lain kesenangan yang menipu.

Gharar terjadi apabila ada pihak (dalam hal ini para investor atau pengguna laporan keuangan), selain mendapatkan laporan yang fiktif juga diikuti dengan ketidakjelasan informasi yang diberikan. Sehingga akad yang terbentuk dari transaksi yang dilakukan berasaskan pengandaian (*ihhtimal*) semata.



METODE PENELITIAN

Untuk kesempurnaan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan *kausal komparatif*, yaitu suatu penelitian yang memusatkan diri pada perbandingan kausal masalah yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan. Data-data yang terkumpul diperiksa kembali dan kemudian diberi pengkodean terhadap poin-poin tertentu yang dapat dijadikan sebagai data yang dideskripsikan dan uraian. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka (Mestika, 2004). Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Dalam menganalisa data yang didapat dari pustaka yang merupakan dasar teori permasalahan dengan membandingkan kedua konsep tersebut dalam implementasinya dilapangan. Sisi persamaan dan perbedaan antara konsep yang dibandingkan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hal tersebut.

HASIL PENELITIAN

Konsep Perataan Laba dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan baku yang menyatakan larangan perusahaan untuk melakukan perataan laba. Sebab usaha perataan laba merupakan bagian dari manajemen laba yang merupakan tindakan para manajer baik itu secara agensi maupun personal dalam mencari keuntungan perusahaan.

Praktek perataan laba dianggap sebagai perilaku yang rasional. Beattie, memberikan argumentasi bahwa manajer yang bertindak untuk memaksimalkan *utility*-nya sangat tergantung pada nilai perusahaan, fluktuasi laba dan tidak dapat diprediksinya laba merupakan sebab penentu ukuran resiko pasar, sedangkan yang menjadi penentu nilai saham adalah rasio pembayaran dividen (Beattie dkk, 1994). Menurut Smith, menambahkan manajer yang termotivasi melakukan perataan penghasilan disebabkan tuntutan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan (Smith, 2004).

Dye menyatakan pemilik mendukung dilakukannya perataan penghasilan karena adanya motivasi eksternal, internal dan posisi serta bonus yang diterima manajer. Motivasi eksternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor yang potensial terhadap nilai perusahaan sedangkan motivasi



internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalkan biaya kontrak manajer. Tanpa pertimbangan prosedur akuntansi yang dipilih oleh para manajer, mereka berupaya melakukan saving earnings untuk periode akuntansi berikut agar mereka tetap terlibat memiliki kinerja yang baik sehingga bonus yang mereka harapkan dapat diterima (Dye, 1998).

Perataan laba dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode akuntansi atau taksiran akuntansi yang dapat digunakan atau dengan memperlakukan transaksi yang menyebabkan laba yang dilaporkan lebih mendekati angka yang ditargetkan dari pada memaksimumkan aliran kas yang diharapkan saat ini. (Bartov, 1993)

Dengan demikian perataan laba dapat dilakukan melalui dimensi (1) perataan laba melalui peristiwa yang terjadi atau pengakuan suatu peristiwa, (2) perataan laba melalui alokasi selama periode tertentu dan (3) perataan laba melalui klasifikasi.

Praktek perataan laba tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kinerja perusahaan baik kinerja saham maupun kinerja keuangan serta karakteristik perusahaan seperti tingkat profitabilitas dan ukuran perusahaan. Resiko keuangan maupun resiko pasar perusahaan.

Praktek perataan laba dihubungkan dengan struktur kepemilikan menggunakan dua pendekatan teori yaitu *signaling theory* dan *agency theory*. *Signaling theory* menyatakan didalam pasar modal terjadi informasi asimetri antara pemilik perusahaan dan pemakai laporan keuangan yang disebabkan oleh pihak lain (manajer dan direktur) yang lebih banyak mengetahui dan memiliki informasi yang penting dan bersifat informasi privat mengenai keadaan perusahaan. Perusahaan bersifat publik di pasar modal cenderung melakukan praktek perataan laba daripada perusahaan yang bersifat tertutup. Agar informasi asimetris ini dapat dikurangi adalah dengan memberikan informasi yang lebih banyak termasuk informasi privat yang dimiliki oleh manajemen perusahaan pihak luar.

Agency theory (teori keagenan) merupakan teori deskriptif yang menerangkan tindakan atau aksi dari pihak-pihak yang terlibat hubungan kontrak dalam merupah metode pengukuran akuntansi, khususnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau manajemen. Definisi tersebut menyebutkan adanya kontradiksi dalam *agency theory* yang diakibatkan adanya konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manager (*agent*) (Abdurrahman dan Ludigdo, 2014).



Konsep Laba Dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, belum ada aturan yang mengatur bagaimana meraih keuntungan. Jika dilihat dari penggunaan kata *Laissez faire* yang berasal dari bahasa perancis, pada hakikatnya berarti “biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka”. Maka dalam sistem *Laissez faire* anggota masyarakat diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan, termasuk bagaimana aturan dan proses yang dilakukan (Sukirno, 1994). Filsafat dan ideologi yang menjadi landasan sistem ekonomi seperti ini adalah keyakinan bahwa apabila setiap unit pelaku kegiatan ekonomi yang diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang samapula masyarakat memperoleh keuntungan.

Arti dari “kebebasan penuh dalam kegiatan ekonomi” adalah suatu sistem ekonomi dimana pemerintah tidak campur tangan dan tidak berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan di kuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut digunakan. Mereka bebas menentukan jenis pekerjaan yang ingin mereka lakukan, jenis usaha yang ingin mereka kembangkan, dan jenis barang-barang yang mereka beli dari pendapatan yang diperoleh. Sistem pasar bebas atau mekanisme pasar dianggap dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian.

Dalam penentuan harga, ekonomi konvensional memiliki hipotesis hukum permintaan yang menyatakan “semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut”. Sebaliknya, “semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut” (Sukirno, 1994)

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa harga dan permintaan memiliki hubungan yang kuat. Disini memungkinkan apabila suatu negara menganut sistem ekonomi pasar bebas, maka para pelaku ekonomi bebas untuk melakukan monopoli perdagangan. Jika negara tersebut menganut sistem ekonomi campuran, maka intervensi pemerintahpun dapat dipatahkan karena penguasaan barang produksi di kuasai oleh pelaku ekonomi.

Dalam kebijakan untuk menstabilkan harga pada keseimbangan pasar bebas, yang di usahakan pemerintah adalah “di dalam jangka panjang tingkat harga adalah sama dengan harga keseimbangan yang ditentukan oleh pasar bebas”. Jadi pada hakikatnya pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan



oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah. Yang diusahakan pemerintah adalah dalam jangka panjang harga tetap dapat di pertahankan.

Konsep Laba Dalam Ekonomi Islam

Diantara tujuan ekonomi dalam Islam ialah meraih keuntungan (laba), yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi kegiatan ekonomi. Didalam Islam, laba mempunyai arti pertumbuhan dalam perdagangan (Syahatah, 2001). Ada beberapa pendapat ulama tentang pengertian laba, diantaranya Ibnu Qudhamah, “laba dari harta dagangan ialah pertumbuhan modal, yaitu penambahan nilai barang dagangan” (Quddamah, 1994).

Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa “perdagangan ialah usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan pertambahan harta dengan membeli barang murah kemudian menjualnya dengan harga mahal. Apapun jenis barangnya, jumlah pertambahan di sebut dengan laba. Adapun usaha untuk mendapatkan laba itu adalah dengan menyimpan barang dan menunggu perubahan pasar dan harga yang murah hingga harga mahal sehingga labanya akan lebih besar atau juga dapat dilakukan dengan membawa barang tersebut ke daerah lain yang di sana bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga daerah asal, maka labanya akan lebih besar (Khaldun, 2001).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa laba ialah salah suatu jenis pertumbuhan, yaitu pertambahan pada modal pokok yang di khususkan untuk perdagangan. Dengan kata lain, laba ialah suatu pertambahan nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual. Tujuan si pedagang dalam dagangannya ialah untuk menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Jadi orang tidak mendapatkan pokoknya tidak bisa dikatakan berlaba atau beruntung.

Islam memiliki batasan-batasan dan kriteria dalam penentuan laba. Islam menganjurkan para pedagang tidak berlebihan dalam pengambilan laba. Ali bin Abi Thalib menganjurkan mengambil laba yang pantas agar kamu selamat dan jangan menolak laba yang kecil karena dapat menghalangi pedagang dalam mendapatkan laba yang banyak. Ibnu Khaldun pernah berkata, “sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, maka menjadi semakin banyak banyak.

Pernyataan lain dari Ibnu Khaldun diatas menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya



peranan uang, dan pada gilirannya bisa membawa pada penambahan nilai (laba). Ibnu Khaldun menambahkan tentang peningkatan putaran modal pokok dan berkata, “kenaikan harga akan mengurangi perputaran modal, sebagaimana penurunan harga akan meringankan biaya hidup orang yang bekerja, sedangkan biaya hidup dan pendapatan mereka berada diantar keduanya (akibat fluktuasi harga) serta cepatnya perubahan pasar (Khaldun, 2001).

Pernyataan lain dari Ibnu Khaldun diatas menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya juga membawa pada penambahan nilai (laba). Ibnu Khaldun menambahkan tentang peningkatan putaran modal pokok dan berkata, “kenaikan harga akan mengurangi perputaran modal, sebagaimana penurunan harga akan meringankan biaya hidup orang yang bekerja, sedangkan biaya hidup dan pendapatan mereka berada diantar keduanya (akibat fluktuasi harga) serta cepatnya perubahan pasar (Kaldun, 2001).

Tindakan Perataan Laba Di Tinjau Menurut Fiqh Muamalah

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Kaidah fiqh muamalah adalah “*al ashlu fil mua’malati al ibahah hatta yadullu ad dhalilu ‘ala tahrimiha*” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya) (yahya, 1986). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an maupun Al-Hadist), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam (Antonio, 2001).

Efek yang timbul dari kaidah fiqh muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor: 1) haramnya zat (objek transaksinya), 2) haram selain zatnya (Cara bertransaksi-nya), 3) tidak sah/lengkap akadnya.

Dalam ekonomi Islam, tindakan perataan laba dapat dikatakan suatu hal yang merupakan penyimpangan dari konsep etika ekonomi Islam itu sendiri (Ibrahim, 2010). Dalam ekonomi Islam kita mengenal sistem yang Komprehensif dan



Universal (Antonio, 2001). Komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik itu ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah menjadi bukti ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal inilah yang menjadi wujud perbedaan yang fundamental antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional dimana dalam konsep konvensional beranggapan bahwa Tuhan telah pensiun (God has retired) dalam penciptaanNya. Hal yang menjadi landasan manusia untuk melepaskan diri dari etika dengan melakukan berbagai penyimpangan. Penjabaran dari adanya nilai-nilai *Ilahiah* ini adalah dengan meyakini bahwa konsep kepemilikan dunia dengan segala isinya merupakan kemutlakan yang hanya dimiliki oleh Allah SWT.

Selanjutnya manusia menjalankan fungsi sebagai *Khalifah* yang berusaha mengoptimalkan pendayagunaan seluruh kekayaan alam yang bersifat *amanah*. Manusia diberikan kebebasan dalam usahanya mencari kemakmuran dan kesejahteraan dengan menjalankan seluruh aturan kehidupan yang bersumber pada Alquran dan Sunnah (manhaj al hayat) serta sarana kehidupan (wasilah al hayat). Manusia dituntut untuk mampu menjalankan konsep '*adalah*. Yaitu konsep keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Adil disini juga diartikan sebagai perpaduan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang sesuai dengan *maqashid syariah* (tujuan ekonomi syariah) yang bertujuan menjamin keselamatan agama, jiwa, kehormatan, harta dan nyawa dengan pendistribusian pendapatan yang merata yang menggunakan instrument zakat sebagai konsepnya.

Nilai dasar yang terkandung dalam *agency theory* adalah pendelegasian wewenang dan dimensi pertanggung jawaban. Sedangkan dalam konsepsi Islam sendiri kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar dalam pelaksanaan perspektif *khalifatullah fil ardh*. Dengan adanya persamaan dari konsep dasar tersebut Nilai dasar yang terkandung dalam *agency theory* adalah pendelegasian wewenang dan dimensi pertanggung jawaban. Sedangkan dalam konsepsi Islam sendiri kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang mendasar dalam pelaksanaan perspektif *khalifatullah fil ardh*. Dengan adanya persamaan dari konsep dasar tersebut (wahyudin, 2003).

Manajemen yang melakukan *earnings management* biasanya mempunyai keyakinan bahwa investor mempunyai keterbatasan informasi dalam membuat keputusan (*information asymmetric*). Jika investor semakin pintar dan punya akses terhadap informasi, akhirnya situasi yang sebenarnya dapat terungkap juga dan keputusan yang dibuat berbeda, sehingga investor terhindar dari kerugian yang tak diinginkan. Perihal terjadinya tindakan perataan laba dapat



dianalogikan bahwa pelaporan laporan keuangan melakukan tindakan tersebut agar laporan keuangan terlihat *smooth* (lembut), tidak fluktuatif sehingga dapat membuat investor tertarik berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Fenomena *earnings management* dimana di dalamnya terkandung *income smoothing* bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. Pada satu sisi terang, *earnings management* merupakan tindakan yang legal, karena merupakan tindakan dalam membangun citra (*image*) kemampuan dalam usaha pengembangan perusahaan. Sedangkan di sisi lainnya dianggap tidak memiliki etika, sebab terkandung unsur penipuan di dalamnya. Sebagian kalangan malah menganggap sebagai *judgement* (pembenaran) yang menyesatkan (*mislead*) para stakeholders.

KESIMPULAN

Tindakan perataan laba adalah tindakan opportunistik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan prestasi kerja dengan cara melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Tindakan perataan laba memiliki resiko terjadinya unsur penipuan terhadap laporan akuntansi keuangan dan perubahan pada tujuan dan orientasi dari pelaporan keuangan suatu perusahaan sehingga merugikan pihak pengguna laporan tersebut. Di tinjau dari Fiqh Muamalah, tindakan perataan laba merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah* dan hukum melakukannya adalah haram. Hal ini disebabkan karena tindakan perataan laba mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*) yang disajikan dalam laporan keuangan dengan menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan stabil guna mendapatkan perhatian dari investor yang ingin menanamkan modalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darulhaq.
- Adiwarman A. Karim, (2007). *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Afzalur Rahman, (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, hlm. 162
- Ahmad Belkaoui, (2002). *Teori Akuntansi*, Terjemahan Herman Wibowo dan Marianus Sinaga, Jakarta: PT Salemba Empat.



- Ardiyus, (2007). *Kamus Besar Akuntansi*, Jakarta: PT. Citra Harta Prima.
- Assi dan Gudono, (2000). Hubungan Tindakan Perataan Laba Dan Reaksi Pasar Atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Yang Terdapat Pada Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Riset Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- Azharsyah Ibrahim. (2010). Income Smoothing dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dalam Etika Ekonomi Islam. *Media Syariah*, 12(24), 102-119.
- Beattie, V dan S. Brown, (1994). *Extraordinary Items And Income Smoothing, A Positive Accounting Approach*, Journal Of Business Finance And Accounting.
- Deasi Kustiani dan Erni Ekawati, (2006). Analisis Perataan Laba Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No. 1.
- Dye. R, Earning Managemet in an Overlapping Generations Model. *Journal Of Accounting Research*, autumn.
- Eli Bartov, (1993). The Timing of Assetsales and Earning Manipulations. *The Accounting*, Vol. 68, No. 4, Oktober 1993, hlm.840-855 dalam Eddy Suranta dan Pratana Puspita Merdistusi, *Income Smoothing, Tobins'q, Agency Problems Dan Kinerja Perusahaan*. SNA VII, Denpasar.
- Eli Bartov, (2014). The Timing of Assetsales and Earning Manipulations. *The Accounting*, Vol. 68, No. 4, Oktober 1993, hlm.840-855 dalam Eddy Suranta dan Pratana Puspita Merdistusi, *Income Smoothing, Tobins'q, Agency Problems Dan Kinerja Perusahaan*. SNA VII, Denpasar.
- Fudenberg, Drew dan Jean Tirole, (1995). A Theory Of Income And Dividend Smoothing Based On Incumbency Rates, *Journal of Political Economic*.
- Ghufron A. Mas'adi, (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gordon, M. J, (1964). Postulates, Principles, and Research in Accounting. *Accounting Review*.
- Hanna Meilani Salno dan Zaki Baridwan, (2000). Analisis Tindakan Perataan



- Penghasilan (Income Smoothing): Fktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dan Kaitannya Dengan Kinerja Saham Perusahaan Public Di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 3, No. 1.
- Husein Syahatah, (2001). *Pokok-pokok pikiran akuntansi Islam*, Jakarta: PT. Akbar Media Eka Sarana.
- Ibnu Khaldun, (2001). *Muqaddimah*, penerjemah: Ahmadie Thoha Cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Quddamah, (1997). *Al-Mughni*, Kairo: Mathba'ah Al-Umam, Juz II.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta, PT. Salemba Empat.
- Imam Subekti, (2005). *Asosiasiantara Praktik Perataan Laba dan Reaksi Pasar Modal di Indonesia*, SNA VIII, Solo.
- Juniarti dan Carolina, (2005). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perataan Laba (Income Smoothing) Pada Perusahaan Go Public, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2.
- Lewis Ma'luf, (2003). *Al-Munjid Al-Wasith Fil Arabiyah Al-Muashirah*, Beirut, Darul Masyriq.
- Mestika Zed, (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Bin Kamal Khalid As-Sayuthi, (2006). *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Syafii Antonio, (2001). *Bank syariah (Dari Teori ke Praktek)*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Wahyudin, (2003). *Persepsi Akuntansi Publik Dan Mahasiswa Tentang Penerimaan Etika Terhadap Manajemen Laba*. Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Nashiruddin Al-Albani, (2005). *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Gema Insani



- Prihatmoko, (2004). Analisis perataan laba (income smoothing): faktor-faktor yang mempengaruhi dan kaitannya dengan kinerja saham perusahaan public di Indonesia. *Media Riset, Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 4, No. 3.
- Quraish Shihab, (2002). *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Riahi dan Belkaoui, (2006) *Teori Akuntansi*, edisi 5. Jakarta, PT. Salemba Empat.
- Sadono Sukirno. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Edisi Ketiga, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Sari Atmini, (2002). *Standar Akuntansi Yang Memberi Peluang Bagi Manajemen Untuk Melakukan Praktik Perataan Laba*, Jakarta: Media Akuntansi No. 18.
- Sayyid Sabiq, (1987). *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif.
- Sayyid Sabiq, (2006). *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Smith, D.E, (2004). The Effect of The Separation of Ownership from Control on Accounting Policy Decision, *The Accounting Review*, hlm. 707-723. Dalam Eddy Suranta dan Pratana Puspita Merdistusi, *Income Smoothing, Tobins 'q, Agency Problems Dan Kinerja Perusahaan*. SNA VII.
- Sofyan Syafri Harahap, (2005). *Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi Revisi* Jakarta: LPFE-Usakti.
- Sopa Sugiarto, (2003). *Perataan Laba Dalam Mengantisipasi Laba Masa Depan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*. Symposium Nasional Akuntansi VI.
- Suwito dan Herawati, *Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*, SNA VIII, Solo, 2005, hlm. 136-146
- Syukri Abdullah, (1999). Manajemen Laba Dalam Perspektif Teori Akuntansi Positif, Analisis Laporan Keuangan Dan Etika, *Media Akuntansi*, Vol. - , No. -



Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa 'Adillatuhu*. Juz IV. Damascus, Syria: Dar Al-fikr.

William Scott, (2006). *Financial Accounting Theory, Upper Sadle River*. New Jersey, Prentice hall. Inc.

William Scott, (2006). *Financial Accounting Theory, Upper Sadle River*. New Jersey: Prentice hall. Inc.

Yusuf Abdurrahman dan Unti Ludigdo, (2004). *Dekonstruksi Nilai-Nilai Agency Theory Dengan Nilai Syariah : Suatu Upaya Membangun Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Bernafaskan Islam*, Symposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II, Malang, PPBEI.

